

**Kajian Yuridis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi  
Kasus Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Lmg)**

**Zulfikar Paramedia Malik**

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia  
zulfikar.malik13@gmail.com

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara hukum yang didalam Pembukaan konstitusinya memberikan jaminan perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan Sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Adapun untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian Hukuman mati merupakan hukuman pokok terberat dalam stelsel hukuman pidana kita tertera didalam pasal 10 KUHP.

**Kata Kunci:** Pembunuhan berencana, hukuman mati dan HAM.

**PENDAHULUAN**

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen bet leven) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu: "Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Adami chazawi.Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2010. Hlm; 55.

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, boleh dikatakan ini suatu perbuatan biasa dalam pasal 338 KUHP akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.<sup>2</sup>

Dalam beberapa kasus telah banyak terjadi pembunuhan baik itu pembunuhan disengaja maupun tidak sengaja. Salah satu contoh adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2020 dengan korban Hj. Rowaini yang dibunuh oleh seorang pelaku yang bernama Sunarto Supangkat. Atas perbuatannya, terdakwa dipidana dengan pidana mati oleh Majelis Hakim.

## METODE PENELITIAN

Metode memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.<sup>3</sup>

Dalam menyusun penulisan tugas akhir ini, penyusun menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. atau disebut juga dengan (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.<sup>4</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi hukuman mati bagi terpidana pembunuhan berencana dalam persfektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam kamus hukum dikatakan, bahwa pidana mati adalah hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghabiskan nyawanya.<sup>5</sup> Menurut Rein G. Karta Soeparta, S. H, mengatakan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang benar-benar harus dijalankan sampai penerima hukuman itu benar-benar mati, dalam hal ini sebelum pelaksanaan hukumannya dilakukan kepada penerima hukuman itu biasanya diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan atau keinginannya yang terakhir dan biasanya pula jauh sebelum pelaksanaan hukumannya dilakukan, kepadanya diberi kesempatan untuk memohon ampun/pengajuan grasi kepada negara.<sup>6</sup>

Hukuman pidana yang tertera pada pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda termasuk dalam pidana pokok. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam KUHP, antara lain:<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> R Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor: Politelia. 1995. Hlm 241

<sup>3</sup> Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, Metode Penelitian; memberi bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian serta Di harapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkahlangkah yang benar, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), Cet. 9, 2

<sup>4</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

<sup>5</sup> Prof. Subekti, S. H dan Tjirosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Pradnya Paramida, 1973), hlm. 53.

<sup>6</sup> Kein G. Kartasapoerta, S. H, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), hlm. 6

<sup>7</sup> Yon Artiono Arba'i, Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Pidana Mati (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 105-106

1. Makar dengan membunuh kepala negara. Pasal 104 menyebutkan makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
2. Mengajak/ menghasut negara lain menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2).
3. Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (Pasal 124 ayat 3).
4. Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 3).
5. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340).
6. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4).
7. Pembajakan di laut, di tepi laut, di tepi pantai, di sungai sehingga ada orang yang mati (Pasal 444).
8. Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara para buruh terhadap perusahaan pertahanan negara pada waktu perang (Pasal 124 bis).
9. Pada waktu perang melakukan penipuan dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan perang (Pasal 124 bis).
10. Pemerasan dengan kekerasan (Pasal 386 ayat 2).

Pasal-pasal dalam KUHP tentang ancaman pidana mati menyitir pendapat para pakar terdahulu, yaitu Andi Hamzah, Indriyanto Seno Adji, Rudy Satriyo, Daud Rasyid, dan Adi Suyatno. Sejumlah pakar tersebut menilai ketentuan yang diatur dalam Pasal 140 dan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), khususnya pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), perlu diberi perhatian besar karena tidak menutup kemungkinan ancaman pidana matinya terlalu tinggi apabila di analisis dari sisi kekuatan hukum pidana.<sup>8</sup>

Hak hidup dan mendapat perlindungan di dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*).<sup>9</sup> Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :  
“Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.”

Penerapan hukuman mati di Indonesia digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, di samping itu eksekusi mati di Indonesia melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).<sup>10</sup>

Dalam beberapa instrument lain, larangan hukuman mati dimuat dalam sebuah protokol tersendiri. Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protocol Opsional Kedua (*Second optional Protocol*) atas perjanjian Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.<sup>11</sup> Keduanya mengatur bahwa hukuman mati hanya boleh dikenakan oleh sesuatu keputusan final suatu pengadilan yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang tidak *retroaktif*.<sup>12</sup>

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Diantara hak-hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>8</sup> Rudy Satriyo Mukantardjo, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang RPP Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2004), hlm. 47-48.

<sup>9</sup> Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003, hlm. 68.

<sup>10</sup> Abdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati di Indonesia, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, 2010, hlm. 11-12.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 11-12.

<sup>12</sup> Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrument Internasional Pokok-Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm. 188.

adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori *non-derogable rights*.<sup>13</sup>

Pasal 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

*“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”*

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan :

*“Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun.”*<sup>14</sup>

## **Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 160/Pid.B/2020/PN Lmg**

### **a. Duduk Perkara**

Berawal dari adanya rasa dendam pribadi Terdakwa Sunarto Supangkat Bin Supangkat terhadap Korban Hj. Rowaini (Alm) yang merupakan mantan ibu tiri terdakwa karena sejak Korban Hj. Rowaini (Alm) menikah dengan bapak kandung terdakwa yaitu Sdr. Supangkat dan menjadi istri kedua pada tahun 1992 dan kemudian bercerai pada tahun 2003 terdakwa merasa sakit hati karena perkataan Korban Hj. Rowaini (Alm) yang sering terdengar tidak menyenangkan dan bapak kandung terdakwa tersebut yaitu Sdr. Supangkat juga pernah dilaporkan oleh Korban Hj. Rowaini (Alm) kepada pihak Kepolisian karena diduga pernah melakukan perselingkuhan dengan karyawan toko material milik bapak kandung terdakwa yaitu Sdr. Uswatun yang akhirnya menjadi istri ketiga bapak kandung terdakwa, dan bahkan sejak tahun 2019 setelah bercerai dari bapak kandung terdakwa Korban Hj. Rowaini (Alm) masih sering datang ke toko material Jati Indah milik bapak kandung terdakwa untuk mengantarkan makanan kepada bapak kandung terdakwa sehingga membuat terdakwa curiga dan khawatir Korban Hj. Rowaini (Alm) akan mengganggu kembali rumah tangga bapak kandung terdakwa dengan ibu kandung terdakwa yaitu Hj. Kasmiyatun (*istri pertama Sdr. Supangkat*), hingga kemudian atas kejadian-kejadian tersebut muncul niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Hj. Rowaini (Alm).

Selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Desember 2019 pukul 10.00 WIB (hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) saat terdakwa datang ke warung kopi milik Saksi Imam Winarto Bin Ramidi (berkas perkara terpisah/splitsing) yang terletak di Dusun Semperat Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan hanya berjarak sekitar 150 meter dari rumah Korban Hj. Rowaini (Alm) untuk minum es teh, terjadi perbincangan antara terdakwa dengan Saksi Imam Winarto Bin Ramidi dimana saat terdakwa bertanya pada Saksi Imam Winarto Bin Ramidi apakah kondisi warungnya dalam keadaan ramai atau sepi dan dijawab oleh Saksi Imam Winarto Bin Ramidi bahwa warung miliknya tersebut dalam keadaan sepi dan bahkan Saksi Imam Winarto Bin Ramidi juga mengatakan sedang terlilit banyak utang, hingga kemudian terdakwa melihat kondisi tersebut sebagai suatu kesempatan dan lalu mengutarakan niatnya kepada Saksi Imam Winarto Bin Ramidi untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Hj. Rowaini (Alm) dengan cara diracun dan Saksi Imam Winarto Bin Ramidi diiming-iming akan diberikan upah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika telah berhasil melakukan pembunuhan tersebut. Atas tawaran terdakwa tersebut kemudian Saksi Imam Winarto Bin Ramidi bersedia namun Saksi Imam Winarto Bin Ramidi meminta tambahan uang upah untuk melakukan pembunuhan tersebut sebesar

<sup>13</sup> Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008, hlm. 257

<sup>14</sup> Abdul Jalil Salam, Op.Cit, hlm. 220-221

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi permintaan tersebut tidak diiyakan oleh terdakwa.

Beberapa hari kemudian setelah pertemuan pertama tersebut, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa kembali datang ke warung kopi milik Saksi Imam Winarto Bin Ramidi untuk memberikan uang tanda jadi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dengan janji akan melunasi uang jasa melakukan pembunuhan tersebut setelah Saksi Imam Winarto Bin Ramidi berhasil melaksanakan tugasnya dan saat itu Saksi Imam Winarto Bin Ramidi sempat mengatakan akan melakukan pembunuhan terhadap Korban HJ.Rowaini (Alm) dengan caranya sendiri dan bukan dengan cara diracun. Berselang 2 (dua) hari setelah pertemuan kedua tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, terdakwa lalu pergi ke rumah istri terdakwa yang berada di Kabupaten Jember dengan tujuan sebagai alibi menjenguk istri terdakwa, sementara Saksi Imam Winarto Bin Ramidi mulai merencanakan pembunuhan tersebut pada sekitar pukul 13.30 WIB awalnya dengan membawa sebilah pisau dari warung kopi miliknya yang kemudian disimpan disaku celana bagian belakang kanan sambil berjalan kaki pergi menuju ke rumah Korban HJ.Rowaini (Alm) yang tidak berada jauh dari warung kopi milik terdakwa.

Setelah berada dibagian belakang rumah korban, Saksi Imam Winarto Bin Ramidi kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang bagian dapur yang dalam keadaan tidak terkunci dan setelah berada di dalam rumah tersebut Saksi Imam Winarto Bin Ramidi berusaha mencari keberadaan Korban Hj. Rowaini (Alm), namun karena saat itu Korban Hj. Rowaini (Alm) sedang tidak berada di dalam rumah maka kemudian Saksi Imam Winarto Bin Ramidi pulang kembali ke warung kopi miliknya dan tidak berhasil melakukan pembunuhan tersebut. Setelah gagal melakukan usaha pertama, beberapa hari kemudian pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 14.45 WIB Saksi Imam Winarto Bin Ramidi kembali dengan berjalan kaki dan membawa sebilah pisau dari warung kopi miliknya mendatangi rumah Korban HJ.Rowaini (Alm) melewati pintu belakang dan setelah berada di dalam rumah tersebut Saksi Imam Winarto Bin Ramidi berusaha mencari keberadaan Korban Hj. Rowaini (Alm). Saat Saksi Imam Winarto telah berada di dalam rumah, Korban Hj. Rowaini (Alm) yang sedang duduk di Musholla rumah menggunakan mukenah karena akan melaksanakan ibadah Sholat mendengar suara langkah orang dan kemudian berkata "Mas...sopo iku?" (Mas...siapa itu)" dan dijawab oleh Saksi Imam Winarto Bin Ramidi "aku bu ngeterno duwit" (saya bu ngantar uang) sambil berjalan dan menghampiri Korban HJ.Rowaini (Alm). Setelah menghampiri dan berhadapan dengan Korban Hj. Rowaini (Alm), tiba-tiba Saksi Imam Winarto Bin Ramidi dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusuk bagian leher Korban Hj. Rowaini (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan dimana tusukan pertama dan kedua tersebut mengenai leher depan sisi kiri korban sedangkan tusukan yang ketiga mengenai leher depan sisi kanan korban hingga membuat gagang pisau tersebut patah dan mengakibatkan Korban Hj. Rowaini (Alm) roboh ke belakang dalam keadaan terlentang dan bersimbah darah hingga kemudian meninggal dunia ditempat tersebut.

Setelah melihat korban meninggal dunia, selanjutnya Saksi Imam Winarto Bin Ramidi masuk ke dalam kamar Korban Hj. Rowaini (Alm) dan mengambil 2 (dua) unit HP milik Korban Hj. Rowaini (Alm) yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna hitam kombinasi silver dan 1 (satu) buah HP merk Hp Nokia kecil warna putih yang tergeletak diatas tempat tidur. Setelah melakukan pembunuhan tersebut dan mengambil 2 (dua) unit HP milik Korban Hj. Rowaini (Alm), kemudian Saksi Imam Winarto Bin Ramidi membersihkan tangannya yang berlumuran darah di wastafel yang berada di ruang makan dan lalu keluar melalui pintu belakang dan kembali ke warung kopi miliknya. Pada sekitar pukul 18.30 WIB setelah makan bakso di Desa Banjarmadu Kabupaten Lamongan dan membuang 2 (dua) buah Simcard pada 2 (dua) unit HP tersebut, Saksi Imam Winarto Bin Ramidi kemudian pergi ke Kota Surabaya menggunakan bis dengan tujuan menjual HP tersebut di Pasar Malam atau Pasar Maling Wonokromo Kota Surabaya. Sesampainya di Pasar Malam atau Pasar Maling Wonokromo pada sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi Imam Winarto Bin Ramidi selanjutnya menuju lapak paling selatan menghadap jalan (barat) dan pada sekitar pukul 23.00 WIB menawarkan HP merk Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna

hitam kombinasi silver tersebut kepada pedagang jual beli HP di lapak tersebut yaitu Sdr.Purnomo Bin Mustofa (Alm) (telah dilakukan penuntutan) dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun karena saat itu Sdr. Purnomo Bin Mustofa (Alm) menawarkan harga HP tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka kemudian Saksi Imam Winarto Bin Ramidi sepakat menjual HP tersebut kepada Sdr. Purnomo Bin Mustofa (Alm) dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Setelah menerima uang hasil penjualan, Saksi Purnomo Bin Mustofa langsung pergi meninggalkan pasar dan selanjutnya sempat melarikan diri ke Kota Solo namun kemudian kembali lagi ke Kabupaten Lamongan untuk bekerja di toko galangan seperti sedia kala. Dilain sisi, Terdakwa Sunarto Supangkat Bin Supangkat yang saat itu masih berada di rumah istri terdakwa di Kabupaten Jember pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 04.30 WIB akhirnya mengetahui bahwa Korban HJ.RowainiI (Alm) telah meninggal dunia karena dibunuh melalui pesan dari grup WhatsApp dan setelah kejadian pembunuhan tersebut yaitu pada pertengahan bulan Januari 2020 terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Boyo RT.003 RW.001 Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan alasan untuk bekerja kembali di toko material milik bapak kandung terdakwa hingga pada tanggal 10 Februari 2020 Anggota Satreskrim Polres Lamongan yang sebelumnya telah berhasil mengamankan dan menangkap Saksi Purnomo Bin Mustofa terlebih dahulu kemudian juga menangkap terdakwa di Toko material Jati Indah milik bapak kandung terdakwa dan tempat terdakwa bekerja untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

#### **b. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan seluruh unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 2 telah terpenuhi, unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Unsur merampas nyawa orang lain;
4. Unsur mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Berpijak pada hal diatas, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman (Straafmaat), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman mati, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau staftoemeting) atau pidana apa yang selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek dimensi pidana mati itu sendiri, aspek tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam rangka tertib manusia beradab, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek Policy/Filsafat pemidanaan, dan aspek model keseimbangan kepentingan dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam kerangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada Masyarakat, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap dimensi dan eksistensi pidana mati (capital punishment/death penalty) maka Majelis mempertimbangkan tentang aspek-aspek sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu argumentasi negara yang menghapus pidana mati dalam perundang-undangannya adalah karena bertentangan dengan aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus

untuk di Indonesia, pandangan demikian bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 28 A dan I Perubahan Kedua UUD 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa, “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Argumentasinya, dengan penerapan pidana mati maka orang tidak dapat memperbaiki dirinya, tidak berhak hidup dan mempertahankan kehidupannya sebagaimana dijamin undang-undang;

2. Bahwa selanjutnya dari perspektif hukum positif (*ius constitutum/ius operatum*) maka pidana mati diakui sebagai bagian sistem pidana dan bagian dari kebijakan negara (*state policy*). Sebagai bagian sistem pidana maka pidana mati merupakan pelaksanaan dan konsepsi dari kebijakan sebuah negara. Di Indonesia dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan konkordansi dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda masih mempertahankan pidana mati melalui Pasal 10 KUHP sebagai bagian Pidana Pokok;
3. Bahwa dari aspek filosofis pidana mati berkorelasi erat dengan teori tujuan pemidanaan. Pada dasarnya, pidana mati diterapkan sebagai upaya pembalasan (*vergeldings theorien*) yang ingin memberi efek jera (*deterrence effect*) kepada si pelaku. Akan tetapi, seiring dengan perjalanan waktu maka konsepsi pemidanaan yang dianut ternyata tujuan pemidanaan tersebut harus juga bersifat pencegahan (*deterrence theorien*) dan pendidikan (*doel theorien*). Dari tolak ukur demikian secara teoritik dan praktik maka di Indonesia filsafat pemidanaan yang dirintis bersifat integratif ;
4. Bahwa ditinjau dari sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) maka ketentuan Pasal 340 KUHP mempergunakan sistem perumusan alternatif yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau selama waktu tertentu. Sedangkan apabila ditinjau dari perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) maka ketentuan Pasal 340 KUHP menganut sistem *indefinite sentence*. Dengan demikian ditinjau dari sistem perumusan sanksi pidana dan perumusan lamanya sanksi pidana maka ketentuan Pasal 340 KUHP bersifat fleksibel dalam artian hakim boleh memilih *strafsoort* dan *strafmaat* manakah yang dianggap paling sesuai, selaras dan sepadan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa Sunarto Supangkat bin Supangkat yang kira-kira setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan konteks di atas terlepas masih adanya pandangan pro dan kontra maka Majelis Hakim berpendirian pidana mati dalam hukum positif Indonesia diakui eksistensinya, tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai bagian sistem pidana dan kebijakan negara (*state policy*), mempunyai dasar pijakan filosofis, kriminologik dan yuridis serta diterapkan secara selektif hanya untuk kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*);

Menimbang, bahwa pidana mati di Indonesia masih terus menjadi bahan perdebatan kendati hukuman berupa pidana mati telah tercantum dalam hukum positif. Perdebatan muncul lantaran pidana mati menyangkut nyawa manusia dan merupakan vonnis paling menakutkan dan dianggap paling menjerakan dibanding vonnis-vonniss hukuman lainnya. Bahwa untuk menyikapi suara publik yang terus menyuarakan hukuman mati itu bertentangan dengan Hak Azasi Manusia maka pertama hal yang mendasar adalah antara hak azasi manusia dengan kewajiban azasi manusia itu seharusnya sama. Kedua, sampai saat ini hukum positif kita mengakui adanya hukuman mati, oleh karena itu masih berlaku karena pidana kita menganut asas Legalitas. Maka berlaku ketentuan dalam hukum positif kita bahwa seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada aturannya, sementara aturan saat ini diatur sampai hukuman mati, dalam kasus-kasus tertentu diatur maksimal hukuman mati karena saat ini masih berlaku dan sah.

Menimbang, bahwa secara konstitusional pidana mati pernah di uji di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 oleh beberapa orang yang merupakan terpidana mati dalam perkara narkoba, namun oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan bahwa pidana mati tidak melanggar konstitusi dan hingga saat ini masih berlaku sebagai hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Korban Hj. Rowaini adalah mantan ibu tiri Terdakwa yang telah berusia lanjut;
- Perbuatan yang terdakwa lakukan menunjukkan sikap atau karakter diri terdakwa yang tidak memberikan penghargaan terhadap kehidupan manusia / prikemanusiaan;
- Perbuatan terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum dan norma agama, perbuatan terdakwa juga menimbulkan keresahan masyarakat secara luas;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*) dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya ke depan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang bukan merupakan hukuman penjara dalam waktu tertentu, maka biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **c. Amar Putusan**

Adapun amar putusan majelis dalam perkara tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarto Supangkat Bin Supangkat tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



**d. Analisis**

Pertimbangan Majelis Hakim merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Permasalahan yang diangkat sebagai topik dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi hukuman mati bagi terpidana pembunuhan berencana dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam putusan tersebut diatas, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku yang mendasarkan pada dua alat bukti yang sah. Selain itu juga mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat dalam stelsel pemidanaan di Indonesia. Pengaturannya ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Pada dasarnya semua jenis pidana memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan secara khusus kepada korban kejahatan. Namun terdapat pidana-pidana tertentu seperti pidana penjara seumur hidup serta pidana penjara dengan lama waktu tertentu paling lama 20 tahun, merupakan pidana yang berat yang diperuntukkan pada jenis-jenis tindak pidana tertentu yang dianggap sebagai kejahatan serius. Sedangkan pidana mati merupakan pidana yang paling berat, karena pidana mati menyerang hak hidup seorang manusia yakni berupa penghilangan nyawa dari pelaku kejahatan. Ditinjau dari tujuan pemidanaan, terdapat sebuah pertanyaan mendasar apa yang hendak dicapai dari penjatuhan pidana. Sehingga penting kiranya mengetahui apa yang mendasari pidana itu dijatuhkan. Apakah pidana dijatuhkan dengan tujuan pembalasan ataukah pidana itu dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaku. Maka dengan demikian tujuan dari pemidanaan ini akan menentukan jenis pidana apa yang tepat bagi pelaku kejahatan.

Dalam perspektif hukum internasional, *International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR Pasal 6 ayat 1 sebagaimana telah diratifikasi ke dalam hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, disebutkan bahwa pemberlakuan hukuman mati ditetapkan bagi tersangka tindak kriminal tertentu. Terutama kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa *atau extra ordinary crime*.

**KESIMPULAN**

Ketentuan hukum terkait dengan hukuman mati tertuang dalam hukum positif Indonesia yaitu Pasal 10 KUHP dan termasuk sebagai pidana pokok. Dalam perspektif HAM sanksi Hukuman Mati tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia karena Hukuman Mati merupakan suatu bentuk pelanggaran dan pengingkaran terhadap Hak Hidup, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 4 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang N0.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan hak untuk hidup (*right to life*). Hak fundamental (*nonderogable rights*) ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana.

Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan pada ketentuan pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 2. Berdasarkan fakta hukum di

persidangan, disimpulkan bahwa unsur dalam pasal tersebut diatas telah terpenuhi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
- c. Unsur merampas nyawa orang lain;
- d. Unsur mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Atas hal tersebut diatas, terdakwa Sunarto Supangkat Bin Supangkat tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menganjurkan Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan primer dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menurut pendapat penulis, penerapan sanksi tetap bisa dijalankan dengan berbagai macam pertimbangan dan kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan membuat efek jera. Dengan Bahasa lain hukuman mati ditempatkan suatu bentuk penghukuman terakhir yang dipertimbangkan oleh hakim hanya apabila hukuman yang lain betul-betul dipandang tidak akan mencapai tujuan dari sistem pemidanaan.

## REFERENSI

### Buku

- Abdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati di Indonesia, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, 2010,
- Adami chazawi.Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2010
- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrument Internasional Pokok-Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001
- Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Amirudin dan Zainal Asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Kein G. Kartasapoerta, S. H, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988
- Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, Metode Penelitian; memberi bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian serta Di harapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkahlangkah yang benar, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), Cet. 9
- Mustofa hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2013
- Prof. Subekti, S. H dan Tjirosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Pradnya Paramida, 1973)
- R Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor: Politelia. 1995
- Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008
- Rudy Satriyo Mukantardjo, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang RPP Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2004)
- Yon Artiono Arba'i, Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Pidana Mati (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012)
- ### Undang-Undang
- Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- ### Putusan Pengadilan
- Putusan Nomor Nomor 160/Pid.B/2020/PN Lmg